



PUTUSAN

Nomor 702 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Drs. Ec. H.M IMRON SYUKUR, M.M., bertempat tinggal di Jl. Kalitengah Utara Nomor 26 RT 05, RW 01, Desa Kali Tengah, Kecamatan Tanggul Angin, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Achmad Zaini, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Anggrek, Nomor 3, Perumahan Sekardangan, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding I;
melawan

1. **ABURIZAL BAKRIE** selaku **KETUA UMUM DPP PARTAI GOLKAR**;

2. **IDRUS MARHAM** selaku **SEKRETARIS JENDRAL DPP PARTAI GOLKAR** ;

keduanya bertempat tinggal di Jalan Anggrek Nelly Murni Nomor XI A Slipi, Jakarta Barat-11480, dalam hal ini memberi kuasa kepada Teguh Isdaryono, S.H., Advokat, berkantor di Rungkut Menanggal Harapan Blok i-35, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2014;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;
Dan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO, berkedudukan di Jalan Jaksa Agung R. Suprpto Nomor 7 Sidoarjo;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Pembanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 702 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tahun 1971, Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) sekarang menjadi Partai Golongan Karya (Partai Golkar), telah mendapat pemberian sebidang/tanah seluas 584 m² yang di atasnya berdiri sebuah gedung terletak di Jalan Jenderal Achmad Yani Nomor 17, Sidoarjo dari Bupati Sidoarjo, yang dipergunakan sebagai Kantor Sekretariat Bersama Partai Golongan Karya Kabupaten Sidoarjo (sekarang Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Sidoarjo), sehingga tanah dan gedung tersebut menjadi harta benda (aset) dari Partai Golongan Karya;
2. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2002, Drs. Ec. H.M. Imron Syukur, MM (Tergugat) selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo Masa Bakti 1998-2004, telah membuat pernyataan sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten, Sidoarjo mewakili mengatasnamakan tanah dan Gedung DPD Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo yang terletak di Jalan Jenderal Achmad Yani Nomor 17, Sidoarjo dengan nama saya sebagaimana tercantum di dalam sertifikat hak milik, bahwa tanah dan gedung sebagaimana tersebut diatas adalah benar-benar milik organisasi/DPD Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo, seperti yang ada selama ini;
3. Bahwa atas dasar Surat Pernyataan tersebut diatas, pada tanggal 25-2-2003 Drs.Ec.H.M. Imron Syukur, M.M, telah mengajukan permohonan hak milik atas sebidang tanah sesuai hasil pengukuran kadasteral yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 17-12-2002, Nomor 00099/08.13/2002, seluas 584 m² (lima ratus delapan puluh empat meter persegi), terletak di Jalan Jenderal Achmad Yani Nomor 17, Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, yang digunakan untuk Kantor Sekretariat Bersama Partai Golongan Karya Kabupaten Sidoarjo;
4. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2003 telah terbit Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Nomor 520.351.0-02, Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Doctorandus Economy Haji Muhammad Imron Syukur Magister Management atas tanah di Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, atas tanah seluas 584 m² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 17-12-2002, Nomor 00099/08.13/2002, bekas *Recht van Opstal* Nomor 1641 menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara sejak tanggal 24-09-1980. Tanah tersebut harus digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan dan sifat

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 702 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tujuan dari hak yang diberikan yaitu untuk Kantor Sekretariat Bersama Partai Golongan Karya Kabupaten Sidoarjo;

5. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2004, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo tersebut diatas telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 911, Surat Ukur tanggal 17-12-2002, Nomor 00099/08.13/2002, seluas 584 m², tertulis atas nama Doctorandus Economy Haji Muhammad Imron Syukur, Magister Management, dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Jalan;
Sebelah Timur : Tanah hak Gustu Junaedi, SH;
Sebelah Selatan : Tanah hak Kartika Candra Kirana;
Sebelah Barat : Jalan Jenderal Achmad Yani;
Untuk selanjutnya disebut objek sengketa;
6. Bahwa setelah sertifikat terbit, ternyata Drs. Ec. H.M. Imron Syukur, M.M. (Tergugat) tidak mau menyerahkan sertifikat tersebut kepada Penggugat, tetapi diakui miliknya dan dikuasai sendiri, bahkan telah diiklankan untuk dijual;
7. Bahwa Tergugat telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Sidoarjo dengan mengajukan permohonan untuk memperoleh hak milik atas tanah seluas 584 m² tertanggal 25-2-2003, yang dikuasai dan dipergunakan sebagai Kantor Sekretariat Bersama Partai Golongan Karya Kabupaten Sidoarjo tanpa izin dan persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, sehingga pengajuan permohonan hak milik tersebut tidak sah;
8. Bahwa perbuatan Tergugat mengajukan permohonan untuk memperoleh hak milik atas objek sengketa tanpa seizin dan persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya sehingga terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 911, Surat Ukur tanggal 17-12-2002, Nomor 00099/08.13/2002, seluas 584 m², tertulis atas nama Doctorandus Economy Haji Muhammad Imron Syukur, Magister Management dan tidak mau menyerahkan sertifikat tersebut kepada Penggugat tetapi diakui miliknya dan dikuasai sendiri yang tidak sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 16 Oktober 2002, bahkan telah diiklankan untuk dijual adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa karena Permohonan untuk memperoleh hak milik yang diajukan oleh Tergugat tidak sah karena tidak mendapatkan izin dan persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, maka Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Nomor 520.351.0-02,

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 702 K/Pdt/2015



Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Doctorandus Economy Haji Muhammad Imron Syukur Magister Management atas tanah di Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, atas tanah seluas 584 m² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 17-12-2002, Nomor 00099/08.13/2002, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum; Bahwa karena Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Nomor 20.351.0-02, Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Doctorandus Economy Haji Muhammad Imron Syukur Magister Management atas tanah di Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, atas tanah seluas 584 m² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 17-12-2002, Nomor 00099/08.13/2002, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka Sertifikat Hak Milik Nomor 911, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 17-12-2002, Nomor 00099/08.13/2002, seluas 584 m², tertulis atas nama Doctorandus Economy Haji Muhammad Imron Syukur Magister Management adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

11. Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Nomor 520.351.0-02, Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Doctorandus Economy Haji Muhammad Imron Syukur Magister Management atas tanah di Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, atas tanah seluas 584 m² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 17-12-2002, Nomor 00099/08.13/2002, dalam menetapkan poin kedua butir ke-3 menyebutkan tanah tersebut harus digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan dan sifat serta tujuan dari hak yang diberikan yaitu untuk Kantor Sekretaris Bersama Partai Golongan Karya Kabupaten Sidoarjo, akan tetapi dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 911 Surat Ukur tanggal 17-12-2002, Nomor 00099/08.13/2002, seluas 584 m², yang diterbitkan pada tanggal 21 Juli 2004 tidak menyebutkan digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan dan sifat serta tujuan dari hak yang diberikan yaitu untuk Kantor Sekretaris Bersama Partai Golongan Karya Kabupaten Sidoarjo, sesuai dengan Surat Keputusannya, hal ini jelas merupakan keteledoran dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (Turut Tergugat);
12. Bahwa karena dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 911 Surat Ukur tanggal 17-12-2002, Nomor 00099/08.13/2002, seluas 584 m², tertulis atas nama Doctorandus Economy Haji Muhammad Imron Syukur Magister Management, tidak menyebutkan digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan dan sifat serta tujuan dari hak yang diberikan yaitu untuk

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 702 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Sekretaris Bersama Partai Golongan Karya Kabupaten Sidoarjo, dengan demikian maka Tergugat menganggap bahwa tanah dan gedung yang tersebut dalam sertifikat tersebut adalah murni miliknya dari hasil permohonan untuk memperoleh Hak Milik yang diajukannya;

13. Bahwa Surat Pernyataan tertanggal 16 Oktober 2002 yang dibuat oleh Tergugat adalah selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Sidoarjo dan pengajuan Permohonan untuk memperoleh hak milikpun mengatasnamakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Sidoarjo, bukan atas nama pribadi, tetapi tidak mendapatkan izin dan persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya yang memiliki, menguasai dan menempati untuk Kantor Sekretariat Bersama Partai Golongan Karya Kabupaten Sidoarjo;

14. Bahwa seandainya *quod non* Tergugat bukan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Sidoarjo, dapatkah mengajukan permohonan untuk memperoleh hak milik atas objek sengketa? Tentu saja tidak bisa, karena tanah tersebut bukan Tanah Negara Bebas, tetapi tanah negara yang dikuasai dan ditempati oleh Partai Golongan Karya untuk Sekretaris Bersama Partai Golongan Karya Kabupaten Sidoarjo, sedangkan dalam kasus ini yang mengajukan dan yang menguasai tanah dan Gedung adalah orang yang sama yaitu Doctorandus Economy Haji Muhammad Imron Syukur Magister Management selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Sidoarjo, sehingga permohonan hak milik bisa berjalan dengan mulus;

15. Bahwa karena Sertifikat Hak Milik Nomor 911, Surat Ukur tanggal 17-12-2002, Nomor 00099/08.13/2002, seluas 584 m², tertulis atas nama Doctorandus Economy Haji Muhammad Imron Syukur Magister Management, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka Buku Tanah Hak Milik Nomor 911, Surat Ukur tanggal 17-12-2002, Nomor 00099/08.13/2002, seluas 584 m², tertulis atas nama Doctorandus Economy Haji Muhammad Imron Syukur Magister Management di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo harus dicoret;

Bahwa karena Sertifikat Hak Milik Nomor 911, Surat Ukur tanggal 17-12-2002, Nomor 00099/08.13/2002, seluas 584 m², tertulis atas nama Doctorandus Economy Haji Muhammad Imron Syukur Magister Management tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka tanah objek sengketa harus dikembalikan keadaan semula yaitu Tanah Negara bekas *Recht van Opstal* Nomor 1641, yang dikuasai sejak tahun 1971 oleh Penggugat untuk

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 702 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Sekretariat Bersama Partai Golongan Karya Kabupaten Sidoarjo, yang merupakan harta benda (aset) milik Partai Golongan Karya (Penggugat);

17. Bahwa karena Tergugat menguasai, memegang dan menyimpan Sertifikat Hak Milik Nomor 911 Surat Ukur tanggal 17-12-2002, Nomor 00099/08.13/2002, seluas 584 m², tertulis atas nama Doctorandus Economy Haji Muhammad Imron Syukur Magister Management, yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka harus dihukum untuk mengembalikan Sertifikat tersebut kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (Turut Tergugat) dan apabila tidak mau menyerahkan maka diumumkan di koran bahwa sertifikat tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak berlaku lagi, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (Turut Tergugat);

18. Bahwa karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang autentik maka mohon keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan permohonan untuk mendapatkan hak milik atas objek sengketa yang diajukan oleh Tergugat tertanggal 25-2-2003, kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, tidak sah karena tidak ada izin dan persetujuan dan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Goiongan Karya;
4. Menyatakan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Nomor 520.351.0-02, Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Doctorandus Economy Haji Muhammad Imron Syukur Magister Management atas tanah di Kelurahan Sidokumpul, Keramatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, atas tanah seluas 584 m² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 17-12-2002, Nomor 00099/08.13/2002, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 911, Surat Ukur tanggal 17-12-2002, Nomor 00099/08.13/2002, seluas 584 m², tertulis atas nama Doctorandus Economy Haji Muhammad Imron Syukur, Magister Management tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 702 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Turut Tergugat) untuk mencoret Buku Tanah Hak Milik Nomor 911, Surat Ukur tanggal 17-12-2002, Nomor 00099/08.13/2002, seluas 584 m², tertulis atas nama Doctorandus Economy Haji Muhammad Imron Syukur, Magister Management;

7. Menyatakan mengembalikan keadaan seperti semula atas tanah objek sengketa sebagai tanah Negara bekas *Recht van Opstal* Nomor 1641, yang telah dikuasai oleh Penggugat sejak tahun 1971, untuk Kantor Sekretariat Bersama Partai Golongan Karya Kabupaten Sidoarjo, yang merupakan harta benda (aset) milik Partai Golongan Karya (Penggugat);
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik Nomor 911, Surat Ukur tanggal 17-12-2002, Nomor 00099/08.13/2002, seluas 584 m², tertulis atas nama Doctorandus Economy Haji Muhammad Imron Syukur, Magister Management kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (Turut Tergugat) dan apabila Tergugat tidak mau menyerahkan, maka diumumkan dikoran bahwa Sertifikat tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak berlaku lagi, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (Turut Tergugat);
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);
10. Menghukum Turut Tergugat untuk patuh dan mentaati keputusan ini;
11. Menghukum kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Atau memberikan keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Partai Golongan Karya dirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Dalam Pasal 1 ayat 1 disebutkan : Yang dimaksud dengan Partai Politik adalah Organisasi yang bersifat Nasional dan dibentuk oleh kelompok Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sedangkan Tergugat adalah Drs. Ec. H. Imron Syukur, MM. Pekerjaan Swasta, bukan pengurus

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 702 K/Pdt/2015



Partai Golongan Karya dan gugatan Penggugat dalam perkara ini bukan sengketa partai Politik, melainkan sengketa Perdata;

2. Konstruksi Pendirian Partai Politik sebagai Badan Hukum adalah Gesamt Akt atau persamaan kehendak dari para pendirinya, karenanya bukanlah suatu perjanjian, dengan demikian apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat, secara organisasi Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat, karena Tergugat bukan pengurus Partai Golongan Karya;
3. Bahwa apabila diperhatikan gugatan Penggugat adalah mengenai sebidang tanah pekarangan berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya, yang dikenal dengan Jl Achmad Yani No 17 Sidoarjo, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 911/Kel. Sidokumpul, Sidoarjo, atas nama Tergugat (Drs.Ec.H.Imron Syukur,MM) sehingga jelas perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah bukan mengenai partai politik, melainkan perselisihan perdata;
4. Bahwa oleh karena Penggugat sebagai partai politik maka berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Disebutkan :
Ayat (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai politik sebagaimana diatur didalam AD dan ART.
Ayat (2) Penyelesaian internal Partai politik sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik; dan seterusnya;
5. Bahwa karena Penggugat adalah Partai Golongan Karya sedangkan yang diperselisihkan adalah mengenai sebidang tanah pekarangan berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang dikenal dengan Jl Achmad Yani Nomor 17 Sidoarjo, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 911/Kel. Sidokumpul, Sidoarjo, atas nama Drs. Ec. H. Imron Syukur, MM. maka menurut hemat kami Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak berwenang mengadili perkara ini, karena Penggugat tunduk dengan ketentuan tersebut diatas;
6. Bahwa di samping itu Penggugat dalam positanya angka 8 maupun petitumnya menyatakan permohonan untuk memperoleh Sertifikat Hak Milik Nomor 911/Kel. Sidokumpul, Sidoarjo, atas nama Drs. Ec. H. Imron Syukur. MM. tanpa persetujuan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 702 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya produk Turut Tergugat berupa keputusan pemberian hak milik atas nama Drs. Ec. H. Imron Syukur, MM. atas tanah di Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo Nomor 520.351.0-02 tanggal 27 Maret 2003, menurut hemat Tergugat adalah juga bukan kewenangan Pengadilan Negeri Sidoarjo, melainkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sidoarjo telah memberikan Putusan Nomor 62/Pdt.G/2013/PN.Sda tanggal 18 November 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 911, surat ukur tanggal 17-12-2002 Nomor 00099/08.13/2002, seluas 584 m² tertulis atas nama Doctorandus Economy Haji Muhammad Imron Syukur, Magister Management tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan mengembalikan keadaan seperti semula atas tanah objek sengketa sebagai tanah Negara bekas *Recht Van Opstal* Nomor 1641 yang telah dikuasai Penggugat sejak tahun 1971 untuk Kantor Sekretariat Bersama Partai Golongan Karya Kabupaten Sidoarjo yang merupakan harta benda (aset) milik Partai Golongan Karya (Penggugat);
5. Menghukum Turut Tergugat untuk patuh dan mentaati putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp886.000,00 (delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 298/PDT/2014/PT.SBY tanggal 20 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 6 Oktober 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 62/Pdt.G/2013/PN.Sda jo. 298/PDT/2014/PT.SBY yang dibuat oleh

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 702 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Oktober 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding I tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 9 Desember 2014;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 18 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusannya tidak memberikan pertimbangan yang lengkap atas permohonan banding dan keberatan-keberatan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pemohon Banding/sekarang Pemohon Kasasi. Padahal, keberatan-keberatan yang diajukan oleh Tergugat/Pemohon Banding/sekarang Pemohon Kasasi dalam memori bandingnya seluruhnya sangat relevan dan sangat patut untuk diberi pertimbangan hukum dalam putusan banding karena keberatan-keberatan yang tertuang dalam memori banding tersebut memuat kekeliruan dan kesalahan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo yang telah memutus perkara ini tidak sesuai dengan aturan dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku;

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang tidak memberikan pertimbangan hukum apapun dan tidak memberikan alasan-alasan yang cukup yang mendasari putusannya tersebut adalah termasuk putusan yang kurang lengkap/putusan yang *onvoeldoende gemotiveerd*, dan putusan *Judex Facti* tersebut patut untuk dibatalkan;

2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Surabaya adalah jelas telah salah dalam menerapkan hukum, karena di dalam pertimbangannya terdapat perbedaan pertimbangan yang saling tumpang tindih dan tidak bersesuaian antara pertimbangan hukum dengan diktum putusan;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 702 K/Pdt/2015



3. Bahwa putusan *Judex Facti* pada dictum angka 2 Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah putusan yang keliru dan bertentangan dengan hukum;

Bahwa putusan *Judex Facti* yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum yang tidak tepat dalam menilai fakta dan bukti, serta putusan *Judex Facti* tersebut salah dalam memahami makna perbuatan melawan hukum;

Bahwa perbuatan melawan hukum/*onrechtmatige* daad dalam asas-asas hukum perdata sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata/*Burgerlijke Wetboek* harus diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan :

- a. hak subjektif orang lain;
- b. kewajiban hukum pelaku;
- c. kaedah kesusilaan ;
- d. kepatutan dalam masyarakat

(vide: Setiawan, "Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum dan Perkembangan Dalam Yurisprudensi", Varia Peradilan Nomor 16 Tahun II (Januari 1987): halaman 176)

Bahwa seluruh fakta dan bukti yang terungkap di persidangan tak ada satupun yang menunjukkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang kami sebutkan diatas;

Bahwa *Judex Facti* dalam menyimpulkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, terurai dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada halaman 48, yang berbunyi sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa apakah kemudian ternyata ada upaya Tergugat berdasarkan sertifikat hak milik atas tanah sengketa tersebut untuk mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain maka Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa berdasarkan surat bukti P.19 dinyatakan ada iklan properti yang bunyinya "jual tanah dan bangunan SHM Lt 584 m² Jl. A.Yani 17 sda, hub: Jl. Raya 55 Candi Sidoarjo" ternyata bahwa yang dimaksud oleh iklan tersebut adalah benar yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dst."

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang memutuskan menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum hanyalah disimpulkan berdasarkan bukti fotocopy iklan koran dan berita berita koran (bukti P19 sampai dengan



bukti P24) yang tentunya kebenaran materiil atas bukti bukti tersebut sangatlah tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk memutus perkara, sedangkan Tergugat sendiri sudah menyangkal dan membantah bahwa dirinya tidak pernah membuat iklan dan tidak pernah memberikan kuasa yang ada hubungannya dengan iklan dan berita-berita koran tersebut. Vide bukti P. 22 Iklan tersebut dilakukan oleh orang lain. Bahwa di samping itu, tidak ada satupun saksi yang menerangkan bahwa Tergugatlah yang membuat iklan dan berita-berita koran tersebut;

Bahwa seharusnya sebelum sampai pada kesimpulan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, *Judex Facti* seharusnya mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Tergugat adalah pihak yang memasang iklan tersebut ? karena setiap orang bisa memasang iklan komersil di media masa.

Bahwa seandainya benar, sekali lagi seandainya benar, pemasang iklan tersebut adalah Tergugat, maka hal itupun tidak bisa dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena tanah yang diiklankan tersebut memang atas nama Tergugat sehingga perbuatan Tergugat: a. tidak melanggar hak subjektif orang lain b. tidak bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat c. tidak melanggar kaidah kesusilaan, dan d. tidak bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai tersebut maka putusan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah putusan yang keliru dan bertentangan dengan hukum;

4. Bahwa putusan *Judex Facti* pada dictum angka 3 Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 911, Surat Ukur tanggal 17-12-2002 Nomor 00099/08.13/2002, seluas 584 m², tertulis atas nama Tergugat : Doctorandus Economy Haji Muhammad Imron Syukur tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, adalah putusan yang tidak tepat, keliru, serta bertentangan dengan hukum;

Bahwa dalam memutuskan dan menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor: 911 atas nama Tergugat: Doctorandus Economy Haji Muhammad Imron Syukur tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, *Judex Facti* hanya menilainya dari sisi kepentingan Penggugat yang menyatakan sebagai pemilik dan pihak yang menempati tanah objek sengketa, tanpa menilai kepentingan hukum atas diterbitkannya sertifikat sebagai tanda bukti hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang dan peraturan pertanahan;



Bahwa menurut peraturan perundang-undangan, sertifikat diterbitkan dengan maksud untuk menjadi tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya. Ketentuan tersebut diatur secara tegas dalam Pasal 19 ayat 2 UUPA dan diatur dalam Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997. Artinya, bahwa semua keterangan yang tercantum dalam sertifikat mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima sebagai keterangan yang benar sepanjang tidak ada bukti lain yang dapat membuktikan sebaliknya; Bahwa berdasarkan isi, makna dan maksud peraturan perundang-undangan yang kami sebutkan diatas, maka sebelum *Judex Facti* memutuskan Sertifikat Hak Milik Nomor 911 atas nama Tergugat tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, seharusnya *Judex Facti* bukan menilai semata-mata dari sisi kepentingan Penggugat yang mengklaim sebagai pemilik dan sebagai pihak yang menempati tanah objek sengketa, akan tetapi *Judex Facti* harus menilai terlebih dahulu aspek kebenaran perolehan hak oleh Tergugat dan aspek proses kebenaran penerbitan sertifikat tanda bukti hak atas nama Tergugat;

a. Aspek Kebenaran Perolehan Hak oleh Tergugat.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik berdasarkan bukti surat ataupun berdasarkan keterangan para saksi, maka kita dapatkan suatu fakta bahwa perolehan hak Tergugat atas tanah objek sengketa yang kemudian diproses hingga terbitnya sertifikat hak atas nama Tergugat semuanya sah dan tidak ada yang bertentangan dengan hukum.

Fakta ini termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada bagian pertimbangan hukum hal. 47 sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa oleh karena kenyataan sebagaimana dipertimbangkan di atas kemudian diadakan rapat pengurus Partai Golkar Sidoarjo dan ada kesepakatan dalam dan/atau sebagai hasil rapat pengurus DPD Golkar Kabupaten Sidoarjo bahwa untuk menyelamatkan aset Partai Golkar tersebut disepakati bahwa tanah objek sengketa dalam proses sertifikasinya diatasnamakan pribadi dan Tergugat Drs. Ec. H.M. Imron Syukur MM dipakai sebagai pemegang hak atas tanah objek sengketa";

Bahwa dari bukti surat dan dari keterangan seluruh para saksi, bahkan sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sendiri, semuanya menerangkan bahwa seluruh pengurus Partai Golkar, semua pimpinan dan fungsionaris Partai Golkar saat itu pernah mengadakan rapat dan semuanya sepakat serta menyetujui untuk mengatasnamakan tanah objek sengketa

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 702 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 17-Sidoarjo yang digunakan sebagai Kantor Sekber Golkar, untuk diproses sertifikatnya dan diatasnamakan menjadi nama Tergugat;

Bahwa hal tersebut berarti Penggugat, *in concreto* Partai Golkar, telah sepakat dan telah setuju untuk menunjuk Tergugat, di hadapan hukum dan dengan segala akibat hukumnya, sebagai pihak yang secara *de jure* berhak atas tanah objek sengketa yang terletak di jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 17 -Sidoarjo yang digunakan sebagai Kantor Sekber Golkar tersebut.

Bahwa dengan demikian, uraian tersebut diatas menunjukkan, perolehan hak oleh Tergugat atas tanah objek sengketa adalah sah, tidak bertentangan dengan hukum, tidak cacat yuridis, dan diperoleh melalui penyerahan hak dari Penggugat dengan menyadari segala akibat hukum atas penyerahan tersebut;

Bahwa dengan demikian putusan *Judex Facti* yang menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 911 atas nama Tergugat tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum jelas adalah putusan yang keliru, diputuskan dengan tidak berdasarkan fakta persidangan, dan putusan tersebut bertentangan dengan hukum;

- b. Aspek Kebenaran Proses Penerbitan Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama Tergugat.

Bahwa dalam persidangan tidak ada satupun pihak baik Penggugat, Tergugat ataupun Turut Tergugat yang mempermasalahkan kebenaran prosedur dan proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 911 atas nama Tergugat;

Bahkan *Judex Facti* dalam putusannya mengakui kebenaran prosedur dalam proses penerbitan sertifikat tersebut, sebagaimana terurai dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada halaman 48, sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dalil Turut Tergugat yang menyatakan bahwa penerbitan sertifikat hak milik atas tanah sengketa menjadi atas nama Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan ternyata benar karena organisasi Partai Golkar pada waktu diajukan permohonan sertifikat belum berbadan hukum maka tidak dapat menjadi pendukung hak atas tanah objek sengketa dan selanjutnya diatasnamakan Tergugat dan apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat tidak menyalahi ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas pula maka telah ternyata bahwa secara *de facto* penguasaan objek sengketa dari

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 702 K/Pdt/2015



awalnya sampai perkara ini diputuskan ada pada Penggugat sedangkan secara *de jure* atas objek sengketa adalah pada Tergugat";

Bahwa hal tersebut kesemuanya menunjukkan dari sisi aspek proses penerbitan Sertifikat Nomor 911 atas nama Tergugat baik secara prosedur pendaftaran tanah maupun tata caranya telah sah secara hukum sehingga tidak ada alasan bagi *Judex Facti* untuk menyatakan sertifikat tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

5. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada dictum angka 4 putusan yang menyatakan mengembalikan keadaan seperti semula atas tanah objek sengketa sebagai tanah Negara bekas *Recht van Opstal* Nomor: 1641 adalah putusan yang bertentangan dengan hukum dan tidak berdasarkan hukum.

Bahwa putusan *Judex Facti* yang menyatakan mengembalikan tanah objek sengketa dalam keadaan semula sebagai tanah Negara, padahal di atas tanah tersebut telah terbit sertifikat hak milik atas nama Tergugat, jelas tindakan *Judex Facti* tersebut dapat digolongkan sebagai tindakan Penghapusan Hak;

Yang menjadi pertanyaan, apakah *Judex Facti* dalam memutuskan menghapuskan hak milik Tergugat atas tanah objek sengketa dan mengembalikannya menjadi tanah Negara telah sesuai dengan ketentuan peraturan pertanahan tentang hapusnya hak atas tanah?

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 (UUPA) disebutkan bahwa hak milik hanya bisa hapus bila:

- a. Tanahnya jatuh pada Negara karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18, karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya dan karena ketentuan pasal 21 ayat (3) dan pasal 26 ayat (2)
- b. Tanahnya musnah

Bahwa di dalam persidangan sama sekali tidak terungkap fakta dan tidak ada bukti yang menunjukkan adanya kondisi yang menjadi prasyarat hapusnya hak sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 27 UUPA tersebut, yaitu tanah hak milik Sertifikat Nomor 911 atas nama Tergugat selama ini belum dicabut haknya oleh Negara dengan menerima ganti rugi sebagaimana dimaksud Pasal 18, Tergugat juga belum pernah menyerahkan tanah tersebut secara sukarela kepada Negara, kemudian, tanah tersebut selama ini juga tidak pernah beralih kepada orang asing sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2) UUPA, serta, tanah tersebut sampai saat ini masih ada dan tidak musnah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian keputusan *Judex Facti* yang menghapus hak milik tanah objek sengketa atas nama Tergugat dan mengembalikan tanah objek sengketa menjadi tanah Negara adalah putusan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena terbukti secara *de facto*, tanah perkara dalam penguasaan Termohon Kasasi dahulu Penggugat sampai dengan sekarang sedangkan pihak Pemohon Kasasi secara pribadi tidak pernah pula menempati tanah dan bangunan di Jalan A. Yani Nomor 17 Sidoarjo yang menjadi tanah dan bangunan sengketa sekarang;

Bahwa secara *de jure*, tanah dan bangunan sengketa dalam sertifikat adalah atas nama Tergugat sekarang Pemohon Kasasi karena yang bersangkutan dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo bukan atas nama pribadi sehingga tidak berhak pihak Pemohon Kasasi menjual atau mengalihkan kepada pihak lain tanah dan bangunan dimaksud;

Bahwa adanya upaya dari pihak Tergugat yang akan mengalihkan tanah dan bangunan sengketa kepada pihak lain merupakan indikasi adanya iktikad tidak baik pihak Tergugat dan tidak sesuai pula dengan maksud penerbitan sertifikat atas tanah dan bangunan tersebut;

Bahwa lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Drs. Ec. H.M IMRON SYUKUR, M.M., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 702 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Drs. Ec. H.M IMRON SYUKUR, M.M.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2015 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Habiburrahman, M.Hum. dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Hari Widya Pramono, S.H., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.
Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.
ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hari Widya Pramono, S.H., MH.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 702 K/Pdt/2015